

**KEWENANGAN KEPALA DESA
TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU**

Princessa Z. Ngantung

Dani R. Pinasang

Sarah D.L. Roeroe

ABSTRAK

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memegang peranan penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, besarnya kewenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa serta bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Kewenangan Kepala Desa; Dana Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Pertanggungjawaban; Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki kewenangan strategis, terutama dalam pengelolaan keuangan dan dana desa yang bersumber dari berbagai pendapatan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Besarnya dana yang dikelola desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidaktertiban administrasi keuangan desa yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan kajian mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa serta mekanisme pertanggungjawabannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana

desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penulisan

Suatu penelitian tentunya memiliki maksud dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban kepala desa terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait pengelolaan dana desa. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan sumber data dari dokumen serta media

internet. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan dan fakta hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala desa ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan dan penanggung jawab pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kewenangan ini memiliki dasar hukum berlapis, dimulai dari pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Desa, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis kementerian yang mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan dana desa. Meskipun kepala desa memiliki kewenangan atribusi yang luas dan strategis, pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, partisipasi, dan kepentingan umum, serta mekanisme pengawasan melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa harus tetap berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa setiap tahun, dengan penyesuaian pada

kondisi lokal desa. Dengan demikian, setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tetap menjadi tanggung jawab hukum kepala desa sebagai pejabat publik, baik secara administratif, perdata, maupun pidana, guna menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pertanggungjawaban dana desa merupakan kewajiban hukum kepala desa sebagai pejabat publik untuk melaporkan dan menjelaskan penggunaan kewenangan serta keuangan desa secara administratif, substantif, dan hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, dan sesuai asas pemerintahan yang baik, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dana desa tidak hanya bersifat formal melalui laporan keuangan kepada bupati/wali kota, tetapi juga substantif kepada masyarakat desa atas manfaat dan kesesuaian program dengan RKPDDes. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa diawasi secara horizontal oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta secara vertikal oleh inspektorat daerah dan aparat pengawas internal pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan, kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tercermin dalam kasus korupsi dana desa di Desa Iloheluma, Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan, yang berujung pada putusan pengadilan dan pemidanaan kepala desa akibat penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya merupakan persoalan teknis administrasi, melainkan memiliki dimensi hukum publik yang menuntut akuntabilitas tinggi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang mencakup lima tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan tetap memperhatikan pengawasan dari BPD, camat, dan inspektorat daerah. Dengan demikian, pengaturan kewenangan kepala desa berfungsi untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban dana desa merupakan kewajiban hukum kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa wajib melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum melalui tahapan pelaporan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan hukum, karena dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.

B. Saran

1. Pemerintah perlu terus memperkuat dan menyempurnakan pengaturan hukum mengenai dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan teknis lainnya. Penyempurnaan regulasi tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan kepala desa, mekanisme penggunaan dana desa, serta sistem pertanggungjawaban yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur desa. Regulasi yang jelas, sistematis, dan tidak tumpang tindih akan mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, implementasi pengaturan dana desa dalam peraturan perundang-undangan perlu diiringi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara peran BPD dan masyarakat perlu diperkuat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Dengan keterpaduan antara pengaturan hukum yang memadai, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pertanggungjawaban hukum dana desa oleh kepala desa perlu ditegaskan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum jabatan dan

pribadi yang melekat pada penggunaan kewenangan publik. Oleh karena itu, kepala desa harus memahami bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan dana desa memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian (prudence) dan kepatuhan terhadap asas legalitas dalam setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan, dengan membedakan secara tegas antara kesalahan administratif, kelalaian, dan perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan menerapkan pendekatan yang proporsional, yaitu mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerugian negara terhadap kesalahan administratif, serta menegakkan sanksi pidana secara tegas apabila terbukti terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dana desa dapat berjalan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M., 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Huda, Ni'matul, 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Nusa Media.
- Indrati, Maria Farida, 2019. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudja, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, HAW, 2002. *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

- Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.4, 2015

Harjono, dkk. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran", *Binus Business Review*. Vol.5, No.2 (2014).

Lili, M. A. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar, *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1) (2018).

Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, M. Nawawi, Riani Bakri dan Billy Graham, 2018, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. III

Roberto, Silas., Lutfi, Muhtar., Nurnaningsih. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. 101 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurnal IDEAL*. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Palu, (2015).

Sari, RN, Ribawanto, H, dan Said, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3, No. 11(2015).

Ultafiah Weny, 2017. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan

Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Internet

<https://kejariminahasa.kejaksaan.go.id/penyalahgunaan-dana-desa-mantan-hukum-tua-desa-tateli-dua-dituntut-65-tahun-penjara/>

Khairil Mahpuz, *Dana Desa: Pengertian, Tujuan, Serta Sumber dan Mekanisme Penyalurannya*, <https://banjarsarilabuhanhaji.desa.id/artikel/2022/3/16/dana-desa-pengertian-tujuan-serta-sumber-dan-mekanisme-penyalurannya>.

Sumber-Sumber Lainnya

Irma, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, Skripsi Sarjana: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, 2022.

Laporan penyidikan dan penahanan, Kejaksaan Negeri Kotamobagu cabang Dumoga, 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, 2022.

